

RETRIBUSI – PENCABUTAN PERDA

2015

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7, LD 2015 NOMOR 7, SETDA KABUPATEN TANAH LAUT : 13 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 perihal perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menggratiskan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut sejak tanggal 28 April 2014 dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 470/149/Disdukpencapil/2014 tanggal 09 April 2014 sebagaimana yang diamanatkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku sejak tanggal diundangkan (*lex superior derogate lex inferior*) dan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 perihal Larangan Pungutan Uang Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan. terhitung sejak tanggal 28 April 2014 terhadap pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak dipungut retribusi, tetapi untuk tertib administrasi perundangundangan maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2015.
- Penjelasan 3 hlm.